



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 1461 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan
 Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
 Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024
 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
 Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang
 Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
 dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
 Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2024 Nomor 496);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363
 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
 dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1116 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1438 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1439 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024	Tanggal Pelaksanaan Rapat Umum
1	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Nomor Urut 1: Hj. Dyah Hayuning Pratiwi., S.E., B.Econ., M.M. dan H. Mahendra Farizal	17 November 2024
2	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Nomor Urut 2 H. Fahmi Muhammad Hanif dan Dimas Prasetyahani., S.E., M.M.	23 November 2024

KEDUA

: Rapat umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU

dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat

terbuka lainnya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Sub Bagian TPP dan Parhumas

Bambang Taruna Adi